

## ABSTRAK

Faridatux Zahro, 19382012024, **Pembagian Hak Waris atas Harta Asal [Studi Kasus Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan]**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Abd Wahed, M.HI.

**Kata kunci** : Hukum warus islam; Pembagian waris; sistem; faktor

Hukum waris Islam merupakan hukum yang mengatur tentang harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya, siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya. Dalam hubungan suami istri misalnya setelah adanya suatu perkawinan yang di nyatakan sah secara agama dan di akui negara masa ketika salah satu di antaranya meninggal dunia, salah satunya menjadi penerima warisnya (ahli waris. Bagian dari keduanya pun sudah di tentukan dengan rinci., Seperti pada bagian suami itu terdapat 2 waktu, yang pertama apabila ada anak dan yang kedua apabila tidak mempunyai anak, namun dalam penelitian kali ini terdapat kelainan dari yang sudah di tetapkan yakni bagian untuk suami tersebut tidak dibagikan.

Penelitian ini terdapat 2 fokus penelitiannya itu : 1). Bagaimana sistem pembagian hak waris atas harta asal di Desa Larangan dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan ?, 2). Faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang pembagian harta waris atas harta asal tersebut ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian di peroleh melalui observasi dan wawancara yang di lakukan di desa larangan dalam dengan 5 narasumber, diantaranya 4 orang duda dengan cerai mati dan 1 orang tokoh masyarakat, untuk memperkuat data primer yang ada peneliti juga melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Sistem pembagian yang dilakukan me`nggunakan cara penye`lesaian faraidl se`suai yang trlah disyariatkan dalam islam, dengan bagian suami yang dilimpahkan kepada anak kandung si suami dengan almarhumah istri dengan kerelaan, 2). Faktor-`faktor yang me`njadi pemicu dari sistem pembagian yang dilakukan meliputi faktor perubahan sosial, faktor ekonomi, faktor pemikiran, faktor kebiasaan dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris dan pembagiannya. 3). Tinjauan hukum islam memperbolehkan adanya suatu perjanjian dengan syarat suka rela antar ahli waris untuk mencapai kerukunan sesama ahli waris, hal tersebut di kenal dengan konsep *takharuj*, dimana sebagian ahli waris bersepakat keluar untuk sebagian ahli waris yang lain.